



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2012/PA.Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETEGHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

**Mardawati bind H.ToIa**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Jumardi bin Podang**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang. bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah nomor 93/Pdt.P/2012/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, kawin pada tahun 1998 di Pamol, Peringkat Sabahpang, Kota Sabah, Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama H. Tolah dengan mahar 44 Real dibayar tunai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan dan Ridwan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk kawin.
- Bahwa setelah kawin Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah melahirkan 2 orang anak yang bernama Supriyadi bin Jumardi dan Marsyandamayanti binti Jumardi.
- Bahwa pada waktu pemikahan tersebut dilakukan Pemohon I adalah seorang gadis sedangkan Pemohon II adalah seorang jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Paduai tidak memiliki surat bukti Nikah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Sengkang.
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohom.
- Menyatakan Pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para pemohon hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah dan pemohon menyatakan sangat membutuhkan istbat nikah untuk kelengkapan berkas pendaftaran calon jamaah haji di Kementerian Agama Sengkang.

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing masing bernama Hasan bin Mappa dan H. Tolah bin Tagga, keduanya telah memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan setelah bersumpah dan semua keterangannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaihan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa mereka adalah suami isteri, kawin pada tahun 1998 di Pamol, Peringkat Sabahpang, Kota Sabah, Malaysia, dan telah memenuhi syarat dan rukum perkawinan menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai buku akta nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena untuk melengkapi persyaratan pendaftaran calon jamaah haji di Kementerian Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan yang dapat diistbatkan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawin menurut Undang Undangan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa demikian pula qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya “ *Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seorang perempuan harus menerangkan adanya bukti bukti sahnya dan syarat syaratnya* ”

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena keduanya telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah.



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1998 di Pamol, Peringkat Sabahpang, Kota Sabah, Malaysia yang disaksikan oleh Hasan dan Ridwan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon I dan mahamya adalah uang senilai 44 Real dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pmohon I dengan Pemohon II benar telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka diperlukan sebuah penetapan dari Pengadilan yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UU. No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan bagi orang orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan peraturan pasal 89 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.


**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Mardawati binti H. Tolah** dengan Pemohon II **Jumardin bin Podang** yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Pamol, Peringkat Sabahpang, Kota Sabah, Malaysia.



3. Membebaskan Pemohon untu membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00  
( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Hakim Anggota  


DRA. HJ. ROSMIATI